

ADA BANTUAN WALI KOTA, KINI PETAMBAK KRAPYAK TAK LAGI KESULITAN MENGGKSES AIR PAYAU



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2023/12/21/Kini-Petambak-Krapyak-Dapat-Akses-Air-Payau-3702686824.jpg>

Isi Berita:

PEKALONGAN, METROPEKALONGAN.COM – Kini kesulitan para petani ikan air payau (petambak) sudah teratasi dalam mengalirkan air payau ke dalam tambak.

Setelah Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid memberikan bantuan berupa pemberian pintu akses air payau dan perbaikan saluran air sepanjang 1,6 kilometer.

Wali kota menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada dua kelompok pembudidaya ikan di wilayah Krapyak yakni Mina Guyub Rukun dan Mina Maju.

“Kami mendengar keresahan petambak. Makanya, kami koordinasi dengan BBWS Pemali Juana. Mereka setuju, adanya akses air ini. Kami tindak lanjuti dengan perbaikan saluran air,” terang wali kota.

Kendati belum semua luasan lahan petambak tersebut terkover, pihaknya mengupayakan untuk memfasilitasi bantuan secara bertahap di tahun mendatang.

Namun, ke depan bantuan ini bisa dirasakan langsung oleh penerima manfaat yakni para petambak yang tergabung dalam Kelompok Mina Guyub Rukun dan Mina Maju Kelurahan Krapyak.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Pekalongan Sugiyo menyebutkan, kebutuhan perbaikan saluran air totalnya di sepanjang 3 kilometer.

Sementara ini telah terealisasi perbaikan sepanjang 1,6 kilometer dengan nilai anggaran Rp 350 juta.

Sugiyono menambahkan, secara bertahap bantuan perbaikan saluran air serta akses-akses pintu air payau ini akan dibangun. Harapannya semua tambak di Krpyak bisa terlayani akses air payau untuk mengairi tambaknya.

"Kami buat masing-masing nanti ada pintu-pintu air kecil untuk air payau masuk ke tambak di daerah Krpyak," tutupnya.

Sejak adanya proyek penanggulangan banjir dan rob, petambak di wilayah Krpyak Pekalongan Utara, kesulitan akses air payau lumayan teratasi. Bahkan tak perlu mengeluarkan uang lagi.

"Alhamdulillah. Kami senang telat terbantu," kata Ketua Kelompok Mina Guyub Rukun Krpyak Daroji sumringah Kamis (21/12/2023).

Kini para petambak di Krpyak bisa mengalirkan air ke tambak dengan bantuan peralatan pompa. Hal itu membantu mengalirkan air ke dalam tambak yang dikelilingi tanggul.

"Pembangunannya memang harus menunggu normalisasi saluran dulu. Kemungkinan Februari sudah bisa beroperasi. Namun kami sudah cukup senang," serunya. (han/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/pemerintahan/2263643373/ada-bantuan-wali-kota-kini-petambak-krpyak-tak-lagi-kesulitan-mengkses-air-payau>, "Ada Bantuan Wali Kota, Kini Petambak Krpyak Tak Lagi Kesulitan Mengkses Air Payau", tanggal 21 Desember 2023.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/pemkot-bantu-petambak-krpyak-fasilitasi-pintu-akses-air-payau-dan-saluran-.html>, "Pemkot Bantu Petambak Krpyak Fasilitasi Pintu Akses Air Payau dan Saluran", tanggal 21 Desember 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas, diketahui bahwa Wali Kota Pekalongan memberikan bantuan berupa pemberian pintu akses air payau dan perbaikan saluran air sepanjang 1,6 kilometer. Wali kota menyerahkan bantuan tersebut secara simbolis kepada dua kelompok pembudidaya ikan di wilayah Krpyak yakni Mina Guyub Rukun dan Mina Maju.

- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.¹ Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.³
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹ Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi